

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Apabila dalam perjanjian sewa menyewa bus, terjadinya kerusakan kecil dan dapat diperbaiki dalam waktu singkat, misalnya ban bocor atau lampu pecah atau mati, mogok dalam perjalanan, PO. EDDY Transport memperbaiki kerusakan tersebut. Apabila bus tidak dapat diperbaiki karena kerusakan fatal PO. EDDY Transport bersedia mengganti bus lain atau bus cadangan.

Apabila terjadinya kecelakaan atau kelalaian tanpa disengaja dari pihak biro perjalanan penyelesaian masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah atau jalan kekeluargaan dari pihak PO. EDDY Transport dan Biro Perjalanan. Penyewa dapat meminta ganti rugi sejumlah uang sesuai kesepakatan. Namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah bisa diajukan ke jalur hukum ke Pengadilan Negeri Kebumen.

Apabila terjadinya pembatalan sepihak atau mendadak dari pihak biro perjalanan, maka uang yang sudah masuk akan dianggap hangus oleh pihak PO. EDDY Transport, kecuali pihak biro perjalanan mau menggantikan tanggal dan bulan di tahun berikutnya atau tahun yang sama. Maka Uang yang sudah masuk

Apabila pembatalan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau 20% (dua puluh persen) tidak dianggap

B. Saran.

Berdasarkan hasil dari kesimpulan, maka penulisan dapat memberikan saran sebagai berikut : Sebaiknya perjanjian sewa menyewa pihak pertama PO. EDDY Transport terhadap pihak kedua CV. Indotiara Tour sebagai penyewa bus yang berkaitan dengan *wanprestasi* dari salah satu pihak dibuat secara tertulis yang disertai sanksi, bukti-bukti surat, sehingga jelas siapa yang akan bertanggung jawab serta jelas dengan bentuk pertanggung jawabannya apabila terjadi tidak